

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI
MANURUNG KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Dhesma Widiанти

2104020072

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI
MANURUNG KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Dhesma Widiанти

2104020072

Pembimbing :

Edi Indra Setiawan S.E.,M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhesma Widianti
NIM : 2104020072
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2025

yang membuat pernyataan



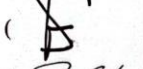
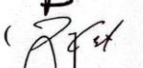
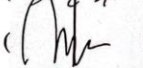
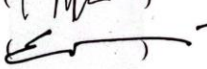
DHESMA WIDIANTI
NIM : 21 0402 0072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Mikprudensial Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo yang ditulis Dhesma Widiyanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104020072, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 18 Muharram 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 22 Juli 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sidang	()
2. Ilham, S.Ag., M.A.	Sekretaris sidang	()
3. Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak. CA	Penguji I	()
4. Agusalim Sanusi, S.E., M.M.	Penguji II	()
5. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M	Pembimbing	()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009011006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Suwardi dan Ibunda Hasriati yang senantiasa memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat untuk putrinya, memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dengan keadaan apapun selama ini. Terima kasih juga untuk saudaraku dan juga teman-teman serta keluarga besar peneliti, yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Semoga Allah SWT memberikan

pahala yang berlipat ganda serta melimpahkan rahmatnya kepada mereka, Aamiin. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Edi Indra Setiawan, SE.,M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Muhammad Ikhsan Purnama, S.E., M.E.Sy. Selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah. beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
3. Edi Indra Setiawan, S.E.,M.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dewan Penguji, Penguji I Bapak Muhammad Abdi Iman, S.E.,M.Si., Ak. CA. dan Penguji II Bapak Agussalim Sanusi, S.E., M.M. yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan staf UIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta, pintu surgaku ibu Yulfita Kala dan panutanku Bapak Liban Setiawan. Atas cinta, doa, dukungan, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam. Kalian adalah alasan utama saya mampu sampai pada titik ini. Terimah kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
7. Keluarga besar terkasih dan tersayang rumpun Kala dan Sarmin yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.
8. Kepada cinta kasih saudara kandung saya, adikku Dwi Nur Asifa yang raganya tidak dapat selalu ku peluk. Terima kasih atas segala doa, usaha dan semangat yang tidak hentinya diberikan kepada saya dalam proses perkuliahan hingga tugas akhir ini.
9. Teruntuk Khalizah Resky pemilik NIM 2101030071 sahabat penulis yang selalu memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis kecil hingga dewasa saat ini. Terimah kasih sudah menjadi parnert bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga.
10. Teruntuk Nira Astiti Arum Sari dan Devi Tri anjani sahabat sedari SMA yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menggapai mimpi, dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis.
11. Sahabat-sahabat saya Vina Dwi Lestari dan Hijeriah yang selalu membantu dan mendukung, berbagai pikiran, menemani setiap proses perkuliahan

hingga penulisan tugas akhir ini dan telah rela mengorbankan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi pendengar yang baik dan selalu menyakinkan bahwa lika-liku penulisan skripsi ini akan berakhir.

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Perbankan Syariah UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas C), yang selama ini setia membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teristimewa teruntuk jodoh penulis, terimah kasih kepada sosok yang belum saya ketahui namanya namun sudah tertulis jelas di ***Lauhul Mahfuz***. Sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk upaya memantaskan diri, semoga kita bertemu di versi terbaik masing-masing. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”. Semoga semesta selalu memberikan kita kemudahan untuk bertemu nantinya.
14. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana dan manja yang memiliki impian besar, namun sering kali sulit ditebak isi kepalanya sendiri namun muda menangis, yang telah berjuang tanpa henti yaitu diriku sendiri Dhesma Widianti anak perempuan pertama yang sedang melangkah merangkai sebuah perjalanan tanpa ujung. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam diri dan jadikan diri tetap bersinar di tempat bertumpu. Maafkan diri ini karena terlalu keras pada diri sendiri, penuh dengan rasa keraguan namun tetap teguh.

Semoga setiap langkah kecil diperkuat dan dikelilingi oleh orang-orang hebat serta mencapai segala mimpi.

Mudah-mudahan bantuan, arahan, dukungan, kerjasama dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang layak disisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Palopo, 16 Maret 2025



DHESMA WIDIANTI
NIM 21 0402 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أِ	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fatMāh dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
ى	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
و	<i>damma dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الرَّوَّاحِ	: <i>rauḍah al-aṭ fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf

kasrah (سَيِّئ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>al-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramadān al-lazī unzila fīhi Al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS An-Nisa'/4: 58 dan QS At-Taubah/9: 105
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Kebijakan Mikroprudensial.....	16
2. Kinerja Keuangan	29
3. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	35
4. Manajemen Risiko	38
C. Kerangka Pikir	41
D. Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Definisi Operasional Variabel	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Data dan Sumber Data.....	46

F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	44
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Defenisi Oprasional Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Data NPL dan ROA koperasi Manurung KC Palopo tahun 2020- 2024.....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.5 Uji Analisis Regresi Sederhana.....	61
Tabel 4.6 Uji T.....	62
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	63

ABSTRAK

DHESMA WIDIANTI, 2025. *"Analisis Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo"*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Edi Indra Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Manurung di Kota Palopo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dan rendahnya Return on Asset (ROA) pada koperasi tersebut, yang mengindikasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan berbasis prinsip kehati-hatian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Data diperoleh dari laporan keuangan koperasi tahun 2021 hingga 2023, yang mencakup rasio-rasio keuangan sebagai indikator kinerja serta variabel-variabel mikroprudensial seperti kualitas aset, manajemen risiko, dan likuiditas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mikroprudensial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 8,843 dan p-value sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, penerapan kebijakan mikroprudensial yang mencakup pemantauan ketat terhadap kualitas pembiayaan, manajemen risiko internal, serta penguatan struktur likuiditas, terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas koperasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dalam mendorong koperasi untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajemen koperasi dalam memahami dan menerapkan kebijakan mikroprudensial sangat diperlukan guna meningkatkan keberlanjutan usaha koperasi di tengah tantangan ekonomi yang dinamis dan kompetitif.

Kata Kunci : Kebijakan Mikroprudensial, Kinerja Keuangan, Koperasi, NPL, ROA

ABSTRACT

DHESMA WIDIANTI, 2025. *“Analysis of the Impact of Microprudential Policy on the Financial Performance of Manurung Cooperatives in Palopo City.”* Thesis for the Islamic Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University of Palopo. Supervised by Edi Indra Setiawan.

This study aims to analyze the effect of microprudential policy on the financial performance of the Manurung Savings and Loan Cooperative in Palopo City. The background of this research is based on the high ratio of non-performing loans (NPL) and the low Return on Assets (ROA) in the cooperative, indicating the need to strengthen regulations and supervision based on prudential principles.

This research uses a quantitative approach with a simple linear regression analysis method. Data were obtained from the cooperative's financial statements from 2021 to 2023, which include financial ratios as performance indicators and microprudential variables such as asset quality, risk management, and liquidity.

The results show that microprudential policies have a positive and significant effect on the financial performance of the cooperative. This is evidenced by the t-value of 8.843 and a p-value of 0.000, which is lower than the 0.05 significance level. Thus, the implementation of microprudential policies, including strict monitoring of financing quality, internal risk management, and strengthening of liquidity structures, has been proven to improve the cooperative's operational efficiency and profitability. These findings highlight the important role of regulation in encouraging cooperatives to be more disciplined in financial management. Therefore, strengthening the management capacity of cooperatives in understanding and applying microprudential policies is essential to enhance the sustainability of cooperatives amid dynamic and competitive economic challenges.

Keywords: Microprudential Policy, Financial Performance, Cooperative, NPL, ROA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992,¹ tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Manurung Kota Palopo adalah salah satu koperasi yang beroperasi di wilayah ini yang didirikan pada Tahun 1976 dan bertujuan untuk memberikan layanan keuangan bagi anggotanya serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, meskipun memiliki potensi yang cukup besar, Koperasi Manurung menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan kinerjanya, terutama terkait dengan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko.²

¹ Siska Fajar Febriani, 'Pengaruh Komunikasi, Disiplin Kerja, Semangat Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Tani (Koptan) Jasa Tirta Sendang Tulungagung', *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 1.3 (2022), 153–68.

² Arifah Hidayat, and Diana Wiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): 21-24.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh koperasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan risiko, penerapan kebijakan mikroprudensial menjadi sangat relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan risiko secara hati-hati dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, termasuk koperasi. Dengan penerapan kebijakan mikroprudensial, diharapkan koperasi dapat lebih baik dalam mengelola modal dan risiko, sehingga kinerjanya dapat meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya.³

Kebijakan mikroprudensial di Indonesia diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lain-lain, untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga jasa keuangan, termasuk pengawasan mikroprudensial yang meliputi kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan, seperti tingkat kecukupan modal, kualitas aset, dan lain-lain.⁴

Pemilihan koperasi sebagai objek studi dibandingkan dengan bank memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, koperasi memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal, terutama di kalangan masyarakat yang mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan. Koperasi berfungsi sebagai lembaga

³Teguh Rizkiawan, 'Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Lex Renaissance*, 8.2 (2023), 346–59.

⁴ Ghariza Ardhia Adhnin and others, 'Regulasi Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia', 7.7 (2024).

keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan anggotanya. Kedua, koperasi sering kali menghadapi tantangan unik yang berbeda dibandingkan dengan bank, terutama dalam hal pengelolaan modal dan risiko. Tantangan ini menciptakan kebutuhan untuk menerapkan kebijakan mikroprudensial yang efektif, sehingga menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kinerja koperasi. Ketiga, penelitian pada koperasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pengelolaan keuangan di sektor ini, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan sektor perbankan. Dengan mengkaji koperasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja koperasi di Indonesia.

Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan risiko secara hati-hati dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, termasuk koperasi. Tujuan kebijakan mikroprudensial adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan sistemik dan memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki ketahanan yang cukup terhadap guncangan eksternal dan internal. Pengawasan terhadap koperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar mematuhi peraturan yang ada dan

menjaga stabilitas keuangan.⁵ Jadi kebijakan yang di buat oleh OJK diterapkan untuk semua lembaga keuangan di seluruh Indonesia termasuk koperasi.

Kebijakan mikroprudensial di Indonesia diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lain-lain, untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia,⁶ OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga jasa keuangan, termasuk Pengawasan Mikroprudensial: mengawasi kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan, seperti tingkat kecukupan modal, kualitas aset, dan lain lain.

Di Indonesia, OJK mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan koperasi, terutama mengenai kewajiban cadangan modal dan pengelolaan risiko yang harus dilakukan oleh koperasi. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017,⁷ tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, yang mengatur berbagai aspek pengelolaan risiko dan kewajiban cadangan modal koperasi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi memiliki struktur keuangan yang sehat dan dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

⁵ Eko Saputra Burju Silalahi, (2021). "Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6. Hal 2

⁶ Kusumaningtuti S. Soetiono, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan mikroprudensial, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 15.

⁷ Ridho Muarief. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. (Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), Hal 130

Selain itu Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2018,⁸ tentang Pengelolaan Risiko bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko yang mencakup risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Regulasi ini mengharuskan koperasi untuk melakukan penilaian yang teliti terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, serta untuk memiliki cadangan modal yang memadai untuk mengatasi kerugian atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban.

Kebijakan mikroprudensial sebaiknya diterapkan di koperasi melalui pendekatan yang adaptif dan berfokus pada pengelolaan risiko serta kecukupan modal. Koperasi perlu mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan risiko operasional. Selain itu, penetapan rasio kecukupan modal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan koperasi harus dilakukan, guna memastikan ketahanan terhadap guncangan finansial. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus juga penting untuk memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Meskipun regulasi kebijakan mikroprudensial telah diterapkan, dalam praktiknya Koperasi Manurung Kota Palopo masih mengalami kendala dalam mematuhi standar kecukupan modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2023, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) koperasi ini hanya mencapai 8,2%, yang masih berada di

⁸ Ridho Muarief. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. (Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), Hal 133

batas minimal standar OJK sebesar 8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi belum memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko keuangan.⁹

Selain itu, tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) Koperasi Manurung tercatat sebesar 12%, jauh lebih tinggi dibandingkan standar sehat koperasi yang berkisar antara 5-7%. Tingginya NPL ini disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran pinjaman, di mana koperasi masih mengandalkan penilaian subjektif terhadap calon peminjam tanpa adanya sistem penilaian kredit berbasis skor risiko.¹⁰

Masalah lainnya adalah rendahnya Return on Assets (ROA), yang hanya mencapai 1,5% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa koperasi belum optimal dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan yang cukup. Dengan kondisi ini, penerapan kebijakan mikroprudensial yang lebih ketat dan strategi mitigasi risiko menjadi sangat penting agar koperasi dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan menjaga keberlanjutan usahanya. Meskipun ada pengawasan dari OJK, Koperasi Manurung masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan mikroprudensial yang diterapkan dengan kondisi riil yang ada.

Kemudian berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan saudara karmila selaku admin kasir pada Koperasi Manurung di Kota Palopo, masalah lain yang dihadapi Koperasi Manurung adalah pengelolaan risiko yang belum maksimal. Sebagai contoh, koperasi ini menghadapi tingkat kredit macet yang cukup tinggi, mencapai 12% dari total pinjaman yang diberikan, jauh lebih tinggi dibandingkan

⁹Utami, 'Tingkat Kredit Macet Koperasi', *Inovator*, 11.1 (2022), 255–64.

¹⁰Solikha Puji Astuti, Dwi Harini, and Slamet Bambang Riono, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jangka Waktu Terhadap Kredit Macet (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa, Jatibarang, Brebes)', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2.2 (2022), 49–55.

dengan standar koperasi yang umumnya berkisar antara 5-7%. Ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban ini menunjukkan bahwa cadangan modal yang dimiliki koperasi masih kurang untuk menghadapi risiko-risiko tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja Koperasi Manurung Kota Palopo, dengan fokus pada rasio NPL (*Non-Performing Loan*) sebagai indikator kebijakan mikroprudensial dan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo. Kecukupan modal menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh OJK dapat mempengaruhi kinerja koperasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan risiko dan modal koperasi tersebut. Dengan demikian, koperasi dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini akan menguji dua variabel utama Kebijakan Mikroprudensial (X) sebagai variabel independen, yang mencakup cadangan modal yang diatur oleh OJK, serta Kinerja Koperasi (Y) sebagai variabel dependen, yang diukur dengan *Rasio Return on Assets* (ROA). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan

¹¹ Arzal Syah, Muh Aldhy Hamid, and Sofyan Hamid. "Analytical Procedure Penentuan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia." *YUME: Journal of Management* 4.1 (2021).

implementasi kebijakan mikroprudensial yang lebih efektif bagi koperasi di Kota Palopo, serta mengarah pada peningkatan kinerja koperasi secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah kebijakan mikroprudensial berpengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi manurung Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi manurung Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi. Dengan menganalisis hubungan antara kebijakan mikroprudensial dan kinerja koperasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada tentang kebijakan mikroprudensial, terutama dalam konteks koperasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengurus Koperasi Manurung Kota Palopo untuk mengevaluasi kebijakan mikroprudensial yang diterapkan, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna

meningkatkan kinerja koperasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi badan pengawas koperasi dan lembaga keuangan terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko dan peningkatan kinerja koperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan penelitian terdahulu yang relevan adalah untuk memberikan dasar teori, memperkuat argumen penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan membandingkan temuan yang ada dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Sehingga berikut penelitian terdahulu yang peneliti gunakan:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun, Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Satrio Wibisono Muhamad, Tahun 2021, “ <i>Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah</i> ”.	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode tahun 2011-2020 melalui teknik sampling jenuh.	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan mikroprudensial berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.	Penelitian ini lebih menekankan kesehatan bank, sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi khususnya di Kota Palopo.
2.	Nur Fajriani, Tahun 2022, “ <i>Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial</i> ”	Menggunakan metode kuantitatif, metode purposive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas berpengaruh	Penelitian ini lebih menekankan stabilitas bank sebagai indikator kinerja, sehingga

No	Nama, Tahun, Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<i>terhadap Stabilitas Bank di Indonesia”.</i>	sampling engan sampel 7 Bank BUMN dan analisis regresi data panel.	positif signifikan terhadap stabilitas bank, risiko kredit berpengaruh positif namun tidak signifikan, risiko pasar berpengaruh negatif signifikan, dan risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia.	perlu penelitian lebih lanjut tentang kontribusi yang signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan mikroprudensial dan kinerja lembaga keuangan di Indonesia, khususnya pada sektor koperasi.
3.	Dinar Putri Rahmawati, Tahun 2021, “ <i>Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2017</i> ”.	Menggunakan metode kuantitatif, menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 22.	Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Namun, uji T menunjukkan bahwa Kebijakan Makroprudensial dan Suku Bunga Dasar Kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap	Penelitian ini lebih menekankan kebijakan makroprudensial dengan indikator kinerja (seperti CAR, NPL, dan ROA). Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat kebijakan yang akan dianalisis. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang kebijakan mikroprudensial

No	Nama, Tahun, Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			kinerja bank, sementara Kesehatan Bank berpengaruh namun tidak signifikan.	terhadap kinerja koperasi khususnya di Kota Palopo.
4.	Naumi Nasaria, Tahun 2022, “ <i>Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang- Undang)</i> ”.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang- Undang adalah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mendelegasikan kewenangannya dalam hal pengawasan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat membantu proses pengawasan terhadap Lembaga	Meskipun demikian, penelitian ini fokus pada pengawasan lembaga keuangan mikro oleh OJK. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang berfokus pada kinerja koperasi.

No	Nama, Tahun, Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Keuangan Mikro.				
5.	NS Utami, Tahun 2021, “ <i>Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial Terhadap Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah Pada Periode 2013-2015.</i> ”	Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable DPK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap NPF. Variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Variabel Size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF. Variabel GWM-FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Variabel Exchange Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.	Penelitian ini lebih menekankan Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator risiko pembiayaan dan NPF mengukur rasio kredit bermasalah pada penelitian bank umum syariah di Indonesia. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang ROA sebagai indikator kinerja pada ruang lingkup penelitian di koperasi.

Penelitian oleh Muhamad (2021) menemukan bahwa kebijakan mikroprudensial OJK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah¹². Studi lain oleh Fajriani (2022) menunjukkan bahwa risiko likuiditas dan risiko pasar dalam kebijakan mikroprudensial berpengaruh terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia¹³. Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati (2021) meneliti kebijakan makroprudensial dan kesehatan bank terhadap kinerja bank di Bursa Efek Indonesia, dengan fokus pada variabel seperti CAR, NPL, dan ROA.¹⁴

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan mikroprudensial, sebagian besar berfokus pada sektor perbankan dan stabilitas lembaga keuangan besar, seperti bank umum syariah dan bank konvensional. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana kebijakan mikroprudensial diterapkan dalam konteks koperasi simpan pinjam, yang memiliki karakteristik berbeda dari bank, terutama dalam hal struktur permodalan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK.

Seperti studi oleh Nasaria (2022) yang lebih menyoroti mekanisme pengawasan lembaga keuangan mikro oleh OJK, tanpa meneliti secara spesifik dampaknya terhadap kinerja keuangan koperasi¹⁵. Sementara itu, penelitian oleh

¹²Muhamad Satrio Wibisono, *Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*, 2022.

¹³Nur Fajriani, 'Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Stabilitas Bank Di Indonesia. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022', *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2022), 33–39.

¹⁴Dinar Putri Rahmawati, 'Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, Dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2017', *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4.3 (2021), 1108–12.

¹⁵Naumi Nasaria, 'Kebijakan Mikroprudensial Dan Akses Pembiayaan Koperasi.', *Management Journal for Advanced Research*, 2.3 (2022), 10–17.

Utami (2021) meneliti pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap risiko pembiayaan di bank syariah, namun belum mengkaji bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis ekonomi rakyat¹⁶.

Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek perbankan dengan sistem regulasi yang lebih kompleks dibandingkan koperasi. Koperasi, sebagai lembaga keuangan berbasis ekonomi rakyat, memiliki sistem operasional yang berbeda, terutama dalam aspek permodalan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi mikroprudensial yang diterapkan oleh OJK. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada koperasi sebagai objek kajian untuk memahami bagaimana kebijakan mikroprudensial diterapkan dalam sektor ini.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap yang belum banyak dibahas dengan menganalisis pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi, khususnya dengan menggunakan Return on Assets (ROA) sebagai indikator profitabilitas, Non-Performing Loan (NPL) sebagai indikator risiko kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai indikator kecukupan modal. Fokus pada Koperasi Manurung Kota Palopo juga memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana koperasi menghadapi tantangan implementasi kebijakan mikroprudensial dalam skala lokal serta dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan keuangan koperasi.

B. Tinjauan Teori

1. Kebijakan Mikroprudensial

¹⁶Utami, 'Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Dan Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013-2015', *BMJ (Online)*, 352 (2021), 1–9.

a. Teori yang digunakan dalam Kebijakan Mikroprudensial

1) Teori Strukturasi *Giddens*

Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh *Anthony Giddens* pada tahun 1984 berfokus pada hubungan antara struktur sosial dan agen (individu atau organisasi). *Giddens* berpendapat bahwa struktur sosial dan agen saling memengaruhi satu sama lain. Struktur sosial merujuk pada pola atau aturan yang ada dalam masyarakat atau organisasi yang membatasi atau membentuk perilaku agen, sedangkan agen adalah individu atau kelompok yang berada dalam struktur tersebut dan memiliki kemampuan untuk bertindak dan memengaruhi struktur itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan mikroprudensial dan kinerja koperasi, struktur sosial (misalnya kebijakan mikroprudensial yang mengatur manajemen risiko dan kecukupan modal) akan mempengaruhi cara koperasi menjalankan operasional mereka, termasuk bagaimana mereka mengelola risiko dan memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh regulator.

Meskipun struktur sosial memberikan batasan, agen seperti koperasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur tersebut melalui tindakan dan keputusan mereka. Sebagai contoh, koperasi dapat beradaptasi atau bahkan mendorong perubahan kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Melalui pengambilan keputusan yang tepat dan implementasi strategi yang baik, koperasi dapat mempengaruhi kebijakan yang ada untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung pertumbuhan dan kestabilan mereka. Interaksi antara struktur sosial dan agen ini menciptakan dinamika yang akan mempengaruhi kinerja koperasi, baik

dalam hal keberlanjutan operasional maupun pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam hal ini, teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan mikroprudensial dapat berperan dalam membentuk perilaku koperasi, sementara koperasi itu sendiri dapat memengaruhi efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut.¹⁷

Dalam konteks koperasi, teori strukturasi Giddens menekankan pentingnya interaksi antara kebijakan mikroprudensial dan keputusan yang diambil oleh pengurus koperasi. Koperasi, sebagai entitas yang beroperasi dalam struktur sosial yang lebih besar, tidak hanya terpengaruh oleh regulasi yang ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan tersebut melalui praktik dan adaptasi mereka. Struktur yang ada, termasuk kebijakan mikroprudensial, dapat membentuk perilaku koperasi dalam mengelola risiko dan modal. Sebaliknya, koperasi sebagai agen memiliki potensi untuk mengubah struktur tersebut melalui praktik dan inovasi yang mereka terapkan. Dengan demikian, koperasi dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi anggota. Interaksi ini menciptakan dinamika yang saling memengaruhi, di mana kebijakan mikroprudensial dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik koperasi, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal.

Teori Strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menekankan bahwa struktur sosial (dalam hal ini regulasi kebijakan mikroprudensial dari OJK) membentuk perilaku agen (koperasi). Namun, agen juga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan bahkan memengaruhi struktur tersebut. Dalam konteks Koperasi

¹⁷ Zainal Abidin Achmad. "Anatomi teori strukturasi dan ideologi jalan ketiga Anthony Giddens." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 9.2 (2020): hal 45-62.

Manurung Kota Palopo, regulasi mikroprudensial mengharuskan koperasi menerapkan standar kecukupan modal dan pengelolaan risiko yang lebih ketat. Namun, keterbatasan modal dan tingginya rasio Non-Performing Loan (NPL) membuat koperasi perlu menyesuaikan strategi operasionalnya, misalnya dengan meningkatkan penilaian kredit bagi anggotanya dan menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat terhadap pinjaman.

Selain itu, koperasi dapat memengaruhi kebijakan dengan memberikan masukan kepada regulator atau melalui forum koperasi, sehingga regulasi yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi koperasi skala kecil dan menengah. Dengan demikian, kebijakan mikroprudensial bukan hanya membentuk cara koperasi mengelola keuangan, tetapi koperasi itu sendiri juga dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut untuk memastikan keberlanjutan usahanya.

2) Teori Kontingensi *Lawrence* dan *Lorsch*

Teori Kontingensi yang dikemukakan oleh *Lawrence* dan *Lorsch* pada tahun 1967 mengungkapkan bahwa tidak ada satu cara atau struktur organisasi yang paling efektif untuk semua kondisi. Sebaliknya, kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks kebijakan mikroprudensial, teori ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut harus dapat beradaptasi dengan kondisi pasar, ekonomi, dan regulasi yang ada.

Jika kebijakan mikroprudensial yang diterapkan tidak sesuai dengan perubahan tersebut, hal ini dapat berdampak buruk pada kinerja koperasi. Misalnya, jika kebijakan

tentang kecukupan modal terlalu ketat dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat, koperasi bisa kesulitan mempertahankan operasional mereka.¹⁸

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang melambat, kebijakan mikroprudensial sebaiknya diterapkan secara fleksibel dan adaptif. Penyesuaian rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK perlu dilakukan untuk memberikan ruang bagi koperasi dalam mempertahankan operasional tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Selain itu, dukungan melalui pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus koperasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman manajemen risiko. Pengawasan yang adaptif juga harus diterapkan, mempertimbangkan kondisi pasar yang dinamis. Dengan pendekatan ini, koperasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka meskipun dalam situasi ekonomi yang menantang, sehingga tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan. Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu menyesuaikan struktur dan kebijakan internal mereka dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, seperti pergeseran dalam kebijakan pemerintah atau perubahan dalam preferensi pasar. Kinerja koperasi dapat meningkat jika mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal yang berubah, sehingga mereka tetap kompetitif dan stabil. Fleksibilitas ini juga berarti bahwa koperasi perlu mengembangkan kemampuan untuk merespons tantangan

¹⁸ Hotmal Jafar, et al. "Profit maximization theory, survival-based theory and contingency theory: a review on several underlying research theories of corporate turnaround." *Jurnal Ekonom* 13.4 (2020): Hal 136-143.

yang datang dari dalam (misalnya kekurangan sumber daya) maupun luar organisasi (misalnya perubahan dalam kebijakan mikroprudensial).¹⁹

Teori ini juga menekankan bahwa kinerja organisasi, termasuk koperasi, sangat dipengaruhi oleh sejauh mana struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks koperasi, adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan anggota sangat penting untuk keberlanjutan operasional. Koperasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, preferensi anggota, dan dinamika pasar akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik. Dengan menerapkan pendekatan yang responsif terhadap kondisi yang berubah, koperasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Teori Kontingensi yang dikemukakan oleh Lawrence & Lorsch menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks Koperasi Manurung Kota Palopo, regulasi OJK tentang kebijakan mikroprudensial mengharuskan koperasi untuk memenuhi standar kecukupan modal (CAR) minimal 8%, mengelola risiko kredit dengan lebih baik, serta menjaga stabilitas keuangan melalui rasio keuangan yang sehat.

Namun, tantangan utama yang dihadapi koperasi ini adalah keterbatasan modal dan tingginya kredit bermasalah (NPL sebesar 12%), yang dapat menghambat kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Oleh karena itu, koperasi perlu

¹⁹ Ihyaul Ulum. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. (Jakarta: UMMPress, 2021), Hal 142

menyesuaikan strategi manajemen risikonya dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan monitoring terhadap kredit yang diberikan, serta mengoptimalkan sistem evaluasi calon peminjam.²⁰

Dengan menerapkan strategi yang fleksibel dan adaptif, Koperasi Manurung dapat tetap mematuhi kebijakan mikprudensial yang ditetapkan oleh OJK, sekaligus mempertahankan stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan kebijakan yang dapat diterapkan secara seragam untuk semua koperasi, melainkan setiap koperasi perlu menyesuaikan strategi pengelolaannya dengan kondisi internal dan lingkungan eksternal yang dihadapinya.

3) Keterkaitan Teori dengan Hipotesis

Teori Strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara struktur, dalam hal ini regulasi kebijakan mikprudensial dari OJK, dan agen, yaitu koperasi sebagai pelaksana kebijakan²¹. Struktur kebijakan mikprudensial memberikan batasan bagi koperasi dalam pengelolaan keuangan, tetapi pada saat yang sama, koperasi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memengaruhi implementasi kebijakan ini dalam praktiknya.²² Dalam konteks penelitian ini, kebijakan mikprudensial, seperti aturan tentang kecukupan modal (CAR) dan pengelolaan

²⁰ Muhammad Syarofi, "Implemetasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi)," *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–13.

²¹ Muhamad Ramdan Hamdani and Muhamad Alif Nurafriliadi, "Teori Strukturasi Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Menganalisis Dinamika Organisasi Bisnis 1" 42 (2024): 685–93.

²² Nurfadilah, 'Adaptasi Koperasi Terhadap Kebijakan Mikprudensial', *BMC Public Health*, 21.1 (2021), 1–11.

risiko kredit (NPL), membentuk cara koperasi dalam mengelola keuangan mereka. Jika koperasi mampu menyesuaikan diri dengan regulasi dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, maka mereka dapat meningkatkan Return on Assets (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan. Sebaliknya, jika koperasi gagal dalam mengadopsi kebijakan ini secara efektif, maka mereka dapat mengalami penurunan profitabilitas dan peningkatan rasio kredit macet. Dengan demikian, teori strukturasi membantu menjelaskan bagaimana kebijakan mikroprudensial tidak hanya mengatur koperasi tetapi juga memungkinkan koperasi menyesuaikan diri dan berinovasi dalam menerapkan regulasi tersebut guna meningkatkan kinerja keuangan mereka.²³

Sementara itu, Teori Kontingensi Lawrence dan Lorsch menyatakan bahwa tidak ada satu struktur organisasi atau kebijakan yang cocok untuk semua situasi, melainkan efektivitasnya tergantung pada faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi organisasi.²⁴ Dalam konteks kebijakan mikroprudensial, teori ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan OJK terhadap koperasi harus dapat beradaptasi dengan kondisi pasar, ekonomi, dan regulasi yang ada. Jika kebijakan mikroprudensial yang diterapkan selaras dengan kondisi koperasi, maka kebijakan tersebut dapat memperkuat stabilitas keuangan dan meningkatkan ROA. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut terlalu ketat dan tidak disesuaikan dengan kondisi koperasi, maka koperasi bisa mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasional mereka, meningkatkan risiko kredit macet (NPL),

²³ Azhaari Aziizah Amir, Rahmadhani Fitri, and Zulyusri Zulyusri, 'Dampak Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi', *Khazanah Pendidikan*, 16.2 (2022), 111.

²⁴ A Supatno, I K Gunawan, and ..., "Teori Kontingensi Dalam Adaptasi Kebijakan Organisasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021.

dan menurunkan profitabilitas. Dengan demikian, teori ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan mikroprudensial berpengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi. Adaptasi kebijakan mikroprudensial yang sesuai dengan kebutuhan koperasi akan berkontribusi pada peningkatan ROA dan stabilitas keuangan koperasi.²⁵

b. Konsep Kebijakan Mikroprudensial

Kebijakan mikroprudensial adalah langkah pengawasan dan pengaturan yang dirancang untuk melindungi individual institusi keuangan dari risiko, termasuk risiko sistemik yang berpotensi menyebar. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa lembaga keuangan tetap sehat, stabil, dan mampu menjalankan operasionalnya tanpa menimbulkan efek domino terhadap sistem keuangan yang lebih luas.²⁶

Dalam implementasinya, kebijakan mikroprudensial menilai risiko dengan memeriksa tingkat kesehatan masing-masing institusi keuangan, seperti bank, serta meninjau kinerja mereka. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek keuangan, termasuk modal, likuiditas, dan tata kelola risiko. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap lembaga memiliki struktur keuangan yang kuat untuk mencegah kegagalan operasional.

Kebijakan ini juga mencakup perhatian pada risiko sistemik tertentu, seperti isu "*too big to fail*," yang merujuk pada lembaga keuangan besar yang jika gagal dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, aktivitas perbankan yang memiliki potensi dampak menular juga menjadi perhatian penting

²⁵Jennifer, 'Adaptasi Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Stabilitas Keuangan Koperasi', *Physiology and Behavior*, 225.July (2020), 113105.

²⁶ Adhitya Wardhono, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Abadi, 2019), Hal 65

dalam kebijakan mikroprudensial. Dalam pengelolaan urusan publik dan keuangan, harus adanya sikap amanah sebagai tanggung jawab lembaga keuangan untuk mengelola dana dengan baik dan mematuhi regulasi. Amanah juga menuntut transparansi dan keteraturan dalam pengelolaan risiko untuk melindungi nasabah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 58:²⁷

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ُ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam tafsir menurut Imam At-Thabari ²⁸ ayat ini mengajarkan agar amanat ditunaikan terhadap semua orang, baik yang bertakwa maupun yang durhaka. Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan bahwa Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (An-Nisa : 58)*, Kemenag RI.

²⁸ Tafsir Imam At-Thaabari, *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 58* , Diakses pada tanggal 07 Januari 2025

Dalam konteks regulasi di Indonesia, Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK),²⁹ memberikan kewenangan kepada OJK dalam hal pengawasan mikroprudensial, sedangkan Bank Indonesia (BI) lebih fokus pada kebijakan makroprudensial. Namun, Pasal 7 UU OJK sendiri belum secara komprehensif menjelaskan pengertian mikroprudensial, sehingga penting untuk memberikan pemahaman yang jelas agar tidak terjadi salah tafsir.

Pengawasan mikroprudensial mencakup pemantauan individu lembaga jasa keuangan dan konglomerasi keuangannya. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap lembaga jasa keuangan tidak hanya sehat secara individu tetapi juga mampu mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Proses ini melibatkan pengawasan yang berkelanjutan dan sistematis.³⁰ Dalam kebijakan mikroprudensial, kehati-hatian diperlukan untuk memastikan stabilitas lembaga keuangan dan mencegah risiko yang merugikan individu atau masyarakat.

Hal ini berdasarkan hadist prinsip kehati-hatian yaitu sebagai berikut:³¹

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.” (HR. Tirmidzi no. 2518)

Hadist yang diriwayatkan oleh (HR. Tirmidzi no. 2518) mengandung pesan moral yang dalam tentang pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam hidup. Mengajarkan bahwa hidup dalam kebenaran dan kejujuran akan membawa kedamaian dan ketenangan, sementara kebohongan hanya akan menyebabkan

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

³⁰ Adhitya Wardhono, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Abadi, 2019), Hal 78

³¹ Sufyan Jawas, *“Berikut Ayat Al-Quran dan Hadist tentang Sifat Jujur”*, 2022, Diakses tanggal 30 Januari 2024.

kegelisahan dan ketidakpastian. Ini adalah panggilan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap lembaga jasa keuangan diwajibkan menjaga tingkat kesehatan keuangannya. Kesehatan keuangan yang baik akan membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan dalam skala yang lebih besar. Dalam hal ini, kebijakan mikroprudensial memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha dan mencegah potensi kerugian yang dapat memengaruhi nasabah dan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, kebijakan mikroprudensial tidak hanya melibatkan pengaturan internal lembaga keuangan tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan dan menciptakan ekosistem yang aman dan berdaya tahan tinggi.

Pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap kebijakan mikroprudensial akan membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan, baik dalam skala individu maupun sistemik. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan mikroprudensial dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.³²

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan mikroprudensial. CAR mencerminkan tingkat kesehatan keuangan suatu bank dengan

³² Meiwindriya Mutya Gading, Steven Steven, and Agus Maulana. "Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Accounting Student Research Journal* 1.1 (2022): Hal 102-116.

mengevaluasi seberapa baik bank mampu menyerap kerugian potensial yang mungkin timbul dari risiko-risiko dalam operasionalnya.³³

Rasio ini berfungsi untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Modal yang memadai membantu bank tetap stabil, meskipun menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau gagal bayar debitur. Dalam konteks kebijakan mikroprudensial, CAR berperan sebagai tolok ukur yang digunakan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, untuk mengawasi kinerja individu lembaga keuangan. Regulator menetapkan batas minimum CAR yang harus dipenuhi oleh setiap bank, biasanya sekitar 8-12%, tergantung pada regulasi yang berlaku dan tingkat risiko yang dihadapi.³⁴ CAR juga memberikan perlindungan kepada para deposan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memastikan bank memiliki modal yang cukup, risiko kebangkrutan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga.

Penelitian yang menggunakan CAR sering kali bertujuan untuk menilai hubungan antara tingkat kecukupan modal bank dengan stabilitas atau kinerja keuangannya. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap potensi kerugian, sementara CAR yang rendah dapat mengindikasikan kerentanan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka perhitungan terhadap modal sangatlah penting. Sebab, dengan perhitungan modal maka dapat diketahui kinerja keuangan bank dalam memperoleh keuntungan. Sehingga manajemen dapat mengelola modal yang

³³ Irsyad Lubis. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: USUpres, 2020), Hal 88

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

ada dengan baik agar operasional bank dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Berdasarkan pada ketentuan Bank for International Settlements penilaian terhadap modal dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:³⁵

$$CAR = \frac{Modal}{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko} \times 100\%$$

Rumus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Modal

2) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR merupakan risiko yang berasal dari modal yang digunakan untuk berinvestasi pada aktiva berisiko. ATMR merupakan faktor yang membagi modal, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi oleh ATMR. Hal ini akan menghasilkan pengukuran kemampuan modal dalam menanggung risiko dari aktiva tersebut. ATMR ini terdiri dari Aktiva yang terdapat pada neraca dan aktiva yang bersifat administratif.

Dengan menggunakan CAR sebagai indikator utama, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan mikroprudensial dalam mendukung stabilitas lembaga keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi regulator untuk memperkuat pengawasan keuangan.³⁶

³⁵ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005. Hal 714

³⁶ Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2021), Hal 120

2. Kinerja Keuangan

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan pendekatan yang menggambarkan hubungan antara pemilik modal sebagai principal dan pihak manajemen sebagai agen. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) serta dikembangkan lebih lanjut oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi terbentuk ketika satu atau lebih pihak principal menunjuk pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer atau pengelola berperan sebagai pihak yang memiliki keahlian profesional dalam mengelola perusahaan guna memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal dengan pengeluaran yang efisien. Sementara itu, principal sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki harapan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal atas dana yang telah diinvestasikan, dan sebagai kompensasinya, akan memberikan berbagai bentuk insentif, baik berupa materi maupun fasilitas non-finansial, kepada pihak manajemen.³⁷

Dalam teori keagenan, terdapat konsep kontrak kerja yang berfungsi untuk mengatur pembagian manfaat antara pihak principal dan agen, dengan tetap mempertimbangkan manfaat keseluruhan secara menyeluruh. Kontrak ini merupakan seperangkat ketentuan yang menjelaskan bagaimana sistem pembagian keuntungan (*return*) dan penanggung risiko (*risk*) akan dilakukan, yang disepakati

³⁷ Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wadayati, and Yosefa Sayekti, "Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 2 (2021).

oleh kedua belah pihak. Kontrak kerja yang ideal adalah kontrak yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan principal dan agen, di mana agen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, sementara principal memberikan kompensasi atau penghargaan yang layak sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja agen tersebut.³⁸

Dalam *agency theory*, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal biasanya hanya berorientasi kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki melalui laporan yang disajikan manajemen. Tetapi seringkali terjadi kecenderungan manajemen memoles laporan tersebut agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik di mata pemilik perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori *agency* menjadi sangat relevan karena membantu menjelaskan potensi konflik kepentingan antara manajemen koperasi (sebagai *agen*) dan pemilik modal atau anggota koperasi (sebagai *prinsipal*).

³⁸ Fathihani, Nasution, and Ibnu Haris, "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)," *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan (Jbemk)* 1, no. 1 (2021), <https://abnjournal.com/jbemk/issue/view/3>.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo, khususnya dilihat dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap *Return on Assets* (ROA). Dalam praktiknya, manajemen koperasi sering kali dihadapkan pada tekanan untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik di hadapan anggota koperasi atau regulator seperti OJK. Hal ini dapat mendorong munculnya *moral hazard*, seperti manipulasi pelaporan keuangan atau pengambilan keputusan yang berisiko tinggi tanpa transparansi kepada pemilik modal.

b. Defenisi Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang dinyatakan dengan nilai uang dan biasanya digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penerimaan dan laba merupakan contoh ukuran dari kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan Callahan ini didukung pula oleh website-nya yang menyebutkan bahwa term kinerja perusahaan yang sering dipergunakan menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu dan biasanya bisa didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, baik dari laporan neraca, laba rugi maupun arus kas.³⁹

Beaver (1967) menyatakan bahwa tujuan kinerja keuangan perusahaan adalah:

- 1) Untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

³⁹ Callahan, *Project Manajement Accounting: Budgrting, Tracking and Reporting Cost and Profitability*, 2007.

- 2) Untuk memperlihatkan kepada penanam modal atau masyarakat bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.

Kinerja keuangan dari definisi tersebut di atas adalah merupakan keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Menurut Weston & Copeland ukuran kinerja dianalisis dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Rasio Profitabilitas, merupakan ukuran efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.
- 2) Rasio Pertumbuhan, merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomis dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar tempat produk tempatnya beroperasi.
- 3) Efisiensi Operasi, merupakan rasio manajemen aktiva dan investasi mengukur efektifitas keputusan-keputusan investasi perusahaan dan pemanfaatan sumber dayanya.

Penilaian tingkat kesehatan/perusahaan setiap tahunnya meliputi: Return on Equity, Return of Investment, Cash Ratio, Collection Periods, Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over, Equity to Total Assets, Equaity Ratio to Total Assets.⁴⁰

Philip Kotler memberikan penekanan pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kinerja perusahaan dalam pandangan Kotler

⁴⁰ Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Universitas Prof. Moestopo, 2020), Hal 6-7.

berhubungan dengan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya internal seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk memaksimalkan hasil dan mengurangi pemborosan.⁴¹

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kinerja tinggi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Kinerja yang baik dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, integritas, dan akuntabilitas. Sehingga profesionalisme menjadi hal utama yang harus dijaga.

Hal ini berdasarkan ayat Alquran tentang produktivitas dan profesionalisme pada QS. At-Taubah ayat 105 berikut:⁴²

عَلِمَ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ ۚ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَی اَعْمَلُوا وَقُلْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar⁴³ menjelaskan kata "amal" dalam ayat tersebut, maknanya dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan, usaha, perbuatan, atau keaktifan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Isrâ ayat 84, yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki.

⁴¹ Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), Hal 3

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (An-Nisa : 58)*, Kemenag RI.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* [Singapura Pustaka Nasional PTE LTD, tt] Jilid IV, halaman 3118. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025.

Dalam konteks kinerja perusahaan, harus menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Prinsip ini dapat diterapkan pada integritas dalam pekerjaan serta kualitas hasil kerja yang memberikan manfaat.

Hal tersebut sesuai dengan hadist bertanggung jawab sebagai dasar kinerja yaitu sebagai berikut:⁴⁴

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (profesional dan sempurna).” (HR. Thabrani).

Hadist yang diriwayatkan oleh (HR. Thabrani) menanamkan nilai-nilai penting mengenai sikap dan etika dalam islam, seperti Cinta Allah terhadap profesionalisme yakni menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan itqan, yang berarti melakukan dengan baik, professional, dan dengan perhatian terhadap detail. Kemudian tanggung jawab dan dedikasi, menciptakan kualitas dan keberkahan, dan nilai etika dan moral dalam bekerja. Hadist ini mendorong umat islam untuk menjadikan keunggulan dan profesionalisme sebagai bagian dari identitas mereka dalam bekerja, sebagai wujud cinta dan pengabdian kepada Allah.

c. Indikator Kinerja Keuangan

Drucker memberikan definisi yang lebih sederhana namun tetap relevan terkait indikator kinerja perusahaan, yakni efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Efisiensi mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas lebih menekankan pada sejauh mana perusahaan dapat mencapai tujuannya. Sementara

⁴⁴ Imam Hanafi, “*Etos Kerja Seorang Muslim*”, 22 Mei 2024, Diakses tanggal 30 Januari 2024.

itu, produktivitas mengukur hasil yang diperoleh dibandingkan dengan input yang digunakan. Ketiga indikator ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja perusahaan dalam hal operasional dan pencapaian tujuan.⁴⁵

Sedangkan indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA), karena lebih akurat. Sedangkan ROE lebih cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas pada perusahaan manufaktur. *Return On Assets* (ROA) adalah Rasio Imbal Hasil Aset (*return on assets/ROA*) disebut juga rasio kekuatan laba (*Earning Power Ratio*), menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang tersedia.⁴⁶ rasio-rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut V Wiratna Sujarweni indikator yang digunakan untuk menghitung *Return on Assets* (ROA) ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:⁴⁷

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan :

Return on assets : rasio yang mengukur kekuatan perusahaan membuaahkan keuntungan atau laba.

⁴⁵ Drucker. *The Practice of Management*. (New York: Harper & Row, 2021), Hal 133

⁴⁶ Pirmatua Sirait. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2021), 142

⁴⁷V. Wiratna Sujarweni. *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 65

Laba sebelum pajak : profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan.

Total asset : total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

3. *Non Performing Loan (NPL)*

Non-Performing Loan (NPL) atau Kredit Macet adalah pinjaman yang tidak lagi menghasilkan pendapatan bagi bank atau lembaga keuangan karena debitur gagal membayar pokok atau bunga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Secara umum, kredit dikategorikan sebagai NPL jika telah melewati batas waktu keterlambatan tertentu, biasanya 90 hari atau lebih, tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan regulasi yang berlaku. NPL merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan sebuah bank, karena tingginya NPL dapat menunjukkan peningkatan risiko kredit dan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank.

Dalam industri perbankan, NPL diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet biasanya dihitung sebagai NPL. Jika jumlah NPL terlalu tinggi, bank perlu meningkatkan pencadangan dana untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit yang tidak tertagih. Oleh karena itu, bank berusaha menjaga rasio NPL tetap rendah agar tetap sehat dan dapat terus memberikan kredit kepada masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Pirmatua Sirait. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2021), 121

Tingginya rasio NPL dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi debitur maupun kondisi ekonomi makro. Dari sisi debitur, penyebabnya bisa berupa kesulitan keuangan, menurunnya kinerja usaha, atau ketidakmampuan mengelola pinjaman. Sementara itu, faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, suku bunga yang meningkat, atau kebijakan pemerintah juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kredit macet. Untuk mengukur tingkat NPL dalam suatu bank atau lembaga keuangan, digunakan rumus perhitungan NPL sebagai berikut:⁴⁹

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Kredit Bermasalah adalah jumlah kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Total Kredit yang Diberikan adalah keseluruhan pinjaman yang telah disalurkan oleh bank, termasuk yang masih lancar dan yang bermasalah.

Jika nilai NPL tinggi, maka bank perlu mengambil langkah-langkah untuk menekan angka tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi kredit, yang meliputi perpanjangan jangka waktu pinjaman, penurunan suku bunga, atau pengurangan jumlah cicilan sementara bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, bank juga dapat memperketat analisis kredit sebelum memberikan pinjaman agar hanya nasabah yang benar-benar memiliki kapasitas membayar yang mendapatkan kredit.

⁴⁹V. Wiratna Sujarweni. *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 70

Pemerintah dan regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia juga memiliki kebijakan untuk mengendalikan NPL, seperti mewajibkan bank mencadangkan dana berdasarkan tingkat risiko kredit yang mereka miliki. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk memastikan bank tidak terlalu banyak menyalurkan kredit ke satu sektor tertentu yang berisiko tinggi.⁵⁰

Meskipun NPL tidak dapat dihindari sepenuhnya, bank dan lembaga keuangan harus mengelolanya dengan baik untuk menjaga stabilitas keuangan. Rasio NPL yang ideal menurut standar internasional adalah di bawah 5%, karena di atas angka tersebut dapat menandakan bahwa bank mengalami kesulitan dalam mengelola kreditnya. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga rasio NPL tetap dalam batas yang aman.

Dengan memahami konsep Non-Performing Loan dan cara menghitungnya, baik bank maupun nasabah dapat lebih berhati-hati dalam mengelola pinjaman. Bagi bank, pengendalian NPL yang baik akan membantu meningkatkan profitabilitas dan kepercayaan nasabah, sedangkan bagi debitur, kesadaran akan risiko kredit dapat mendorong perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab.⁵¹

4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang dengan

⁵⁰ Pirmatua Sirait. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2021), 123

⁵¹ V. Wiratna Sujarweni. *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 73

menerapkan berbagai strategi mitigasi yang efektif. Dalam praktiknya, manajemen risiko mencakup berbagai aspek, mulai dari keuangan, operasional, strategis, hingga kepatuhan terhadap regulasi.⁵²

Menurut teori klasik manajemen risiko, proses manajemen risiko terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan serta evaluasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai sumber ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap organisasi. Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan analisis dan penilaian untuk menentukan kemungkinan terjadinya serta tingkat dampaknya.

Salah satu teori yang sering digunakan dalam manajemen risiko adalah teori probabilitas dan statistik yang membantu organisasi dalam mengukur dan memprediksi kemungkinan terjadinya risiko. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai. Selain itu, terdapat teori portofolio yang dikembangkan oleh Harry Markowitz, yang menekankan pentingnya diversifikasi dalam mengelola risiko keuangan.

Pendekatan manajemen risiko juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko perusahaan (Enterprise Risk Management/ERM). Manajemen risiko tradisional lebih fokus pada pengelolaan risiko individu dalam suatu organisasi, seperti risiko keuangan atau operasional. Sementara itu, ERM mengadopsi pendekatan yang lebih holistik

⁵² Akbar Bahtiar, et al. *Pengantar Manajemen Risiko*. (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 16

dengan mempertimbangkan semua aspek risiko secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan bisnis.

Dalam konteks bisnis, teori manajemen risiko juga mencakup teori perilaku yang menyoroti bagaimana individu dan organisasi merespons risiko berdasarkan faktor psikologis dan emosional. Teori ini, yang sering dikaitkan dengan konsep ekonomi perilaku, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti aversi terhadap kerugian dan heuristik representatif.⁵³

Selain itu, teori agen dalam manajemen risiko menyoroti hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Konflik kepentingan antara kedua pihak ini dapat meningkatkan risiko bagi organisasi, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan sistem insentif dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan teori agen.

Implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi memerlukan kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta komitmen dari seluruh pihak terkait. Berbagai standar internasional, seperti ISO 31000, memberikan panduan bagi organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara efektif. Dengan adanya kerangka kerja ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan meningkatkan daya saing di pasar.⁵⁴

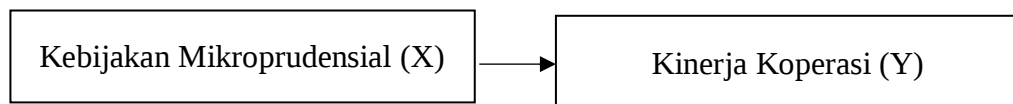
⁵³ Loso Judijanto, et al. *Manajemen Risiko*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 77

⁵⁴ Akbar Bahtiar, et al. *Pengantar Manajemen Risiko*. (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 18

Secara keseluruhan, teori manajemen risiko berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Dengan memahami berbagai teori dan pendekatan dalam manajemen risiko, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan di lingkungan bisnis yang dinamis. Integrasi manajemen risiko dalam strategi bisnis juga dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif dan efisien.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep atau model yang digunakan untuk memetakan dan mengorganisir informasi, sehingga dapat membantu kita dalam memahami suatu topik atau permasalahan secara sistematis dan logis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa mengenai hubungan antara Kebijakan Mikroprudensial (X) dan Kinerja Koperasi (Y) menggambarkan bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan mikro dapat mempengaruhi kinerja koperasi. Kebijakan mikroprudensial, yang berfokus pada pengelolaan risiko individual institusi keuangan, bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga tersebut.

Dengan kebijakan yang tepat, seperti penetapan rasio kecukupan modal atau pengawasan terhadap risiko kredit, koperasi diharapkan dapat mempertahankan

likuiditas yang baik, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan memperbaiki efisiensi operasional. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja koperasi, yang mencakup aspek-aspek seperti profitabilitas, pertumbuhan anggota, dan pelayanan yang lebih baik. Kerangka pikir ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan mikropudensial yang kuat dapat meningkatkan stabilitas dan daya saing koperasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerjanya secara keseluruhan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₀: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan mikropudensial (X) terhadap kinerja koperasi (Y).

H₁: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan mikropudensial (X) terhadap kinerja koperasi (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian korelasional, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks penelitian ini, penelitian korelasional akan menilai hubungan antara kebijakan mikroprudensial yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas keuangan dan kinerja Koperasi Manurung Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi. Pendekatan⁵⁵. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan kausal antara kebijakan mikroprudensial dan kinerja keuangan koperasi secara objektif dengan data numerik. Penelitian ini bersifat kausal karena dirancang untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen (kebijakan mikroprudensial) dan variabel dependen (kinerja keuangan koperasi). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis dan memberikan hasil yang dapat diukur serta digeneralisasikan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja koperasi.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). Hal 4

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Manurung, yang terletak di Jalan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana⁵⁶. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Defenisi Oprasional Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kebijakan Mikroprudensial (X)	Kebijakan mikroprudensial merujuk pada serangkaian aturan atau regulasi yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan secara individual, termasuk koperasi. ⁵⁷	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)
2.	Kinerja Koperasi (Y)	Kinerja koperasi mengacu pada sejauh mana koperasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan dan operasionalnya. ⁵⁸	Rasio <i>Return on Assets</i> (ROA)

⁵⁶ Lilik Maslucha and Nur Ajizah, "Definisi Operasional," *Mufakat Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2023): 912–22.

⁵⁷ Adhitya Wardhono, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Abadi, 2019), 65

⁵⁸ Pirmatua Sirait. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2021), 142

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo yang terdaftar dan aktif pada periode tahun 2020-2024. Populasi ini mencakup semua individu yang terlibat dalam transaksi keuangan di koperasi, termasuk pengurus dan anggota biasa. Namun, fokus utama penelitian ini adalah pada pengurus koperasi, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan keuangan dan penerapan kebijakan mikroprudensial. Pemilihan periode ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, periode ini mencakup masa pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi, yang memberikan gambaran perubahan kinerja koperasi dalam menghadapi guncangan ekonomi ⁵⁹. Kedua, kebijakan mikroprudensial yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode ini mengalami perubahan signifikan, terutama dalam pengelolaan cadangan modal dan penanganan kredit macet. Dengan demikian, pemilihan periode 2020-2024 memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kebijakan mikroprudensial dalam mendukung stabilitas keuangan koperasi. Ketiga, analisis terhadap laporan keuangan dalam jangka waktu lima tahun akan memberikan tren yang lebih representatif dan akurat mengenai kinerja koperasi, dibandingkan dengan periode yang lebih pendek.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diuji dengan tujuan membuat inferensi atau generalisasi terhadap populasi secara

⁵⁹ Herry (FEB UPN Veteran Jawa Timur Arianto, 'Prospek Koperasi Indonesia Pada Masa Pasca Pandemi 2022', *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 2022, 25–33.

keseluruhan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁰ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo periode 2020-2024, dengan pengambilan sampel dilakukan secara bulanan setiap tahun. Pemilihan sampel berdasarkan periode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi keuangan koperasi dalam setiap bulan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap tren keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dari waktu ke waktu.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh melalui teknik dokumentasi, yang mencakup data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi koperasi Manurung Kota Palopo. Sumber data utama terdiri dari laporan keuangan koperasi, yang meliputi neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk menganalisis kinerja koperasi. Selain itu, dokumen kebijakan mikroprudensial yang diterapkan oleh koperasi, serta peraturan dan regulasi yang mengatur koperasi juga akan digunakan sebagai sumber data sekunder. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi terkait kebijakan pengelolaan risiko, modal, dan likuiditas yang diterapkan di koperasi. Data yang

⁶⁰ Fajriani., "Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Stabilitas Bank Di Indonesia. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.", Nur. "Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Stabilitas Bank di Indonesia." Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

dikumpulkan dari dokumentasi ini akan dianalisis untuk memahami pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.⁶¹

Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi yang tersedia, baik dari koperasi Manurung Kota Palopo maupun instansi terkait. Dokumen yang dikumpulkan mencakup laporan keuangan koperasi, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, untuk menganalisis kinerja koperasi dari segi keuangan. Selain itu, dokumen lain yang relevan adalah kebijakan mikroprudensial yang diterapkan oleh koperasi serta peraturan dan regulasi yang mengatur operasional koperasi. Semua data ini akan dianalisis untuk menilai pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap kinerja koperasi, tanpa melibatkan wawancara atau survei.

G. Teknik Analisis Data

Berikut ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik

⁶¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal 45

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal dalam suatu model regresi. Uji normalitas penting untuk memastikan bahwa asumsi dasar model regresi terpenuhi. Ketika asumsi distribusi normal untuk nilai sisa tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik untuk ukuran sampel yang kecil akan menjadi tidak benar. Misalnya, jika distribusi sisa tidak normal, maka uji t dan uji F tidak dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik yang tidak bergantung pada asumsi.⁶²

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara nilai-nilai residual dari model regresi linier pada interval waktu yang berbeda. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual pada waktu tertentu terkait dengan nilai residual pada waktu sebelumnya atau setelahnya, yang menunjukkan bahwa ada ketergantungan antara nilai residual yang berdekatan dalam waktu.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji autokorelasi, termasuk metode Durbin-Watson, metode Breusch-Godfrey, dan metode Lagrange Multiplier. Metode Durbin-Watson adalah metode yang paling umum digunakan dan menghasilkan nilai statistik D, yang dapat digunakan untuk

⁶² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

menentukan apakah ada autokorelasi dalam model regresi linier. Nilai D berkisar antara 0 dan 4. Nilai D sekitar 2 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model. Nilai D yang lebih kecil dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai D yang lebih besar dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

Jika ditemukan autokorelasi dalam model regresi linier, maka dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya, seperti menggunakan metode regresi yang lebih kompleks seperti regresi autoregresif (AR), regresi moving average (MA), atau regresi autoregresif-moving average (ARMA). Selain itu, juga dapat dilakukan transformasi data atau pengurangan variabel yang tidak relevan untuk mengurangi autokorelasi dalam model.⁶³

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi berbeda-beda atau tidak konstan. Jika varians residual tidak konstan, ini dikenal sebagai heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat menghasilkan kesalahan standar yang tidak akurat dan dapat mempengaruhi hasil uji statistik seperti uji t dan uji F, sehingga perlu diatasi.

2. Uji Analisis Regresi Sederhana

Uji analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel: satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh

⁶³Kusumastuti, Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.⁶⁴ Berikut persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

- β_1 = Koefisien Regresi
- α = Konstanta
- Y = Kinerja Keuangan Perusahaan
- X = Kebijakan mikroprudensial
- ε = Error

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok data atau untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Uji t banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu ekonomi ketika kita ingin mengetahui apakah perbedaan antara dua kelompok adalah hasil dari variasi sebenarnya ataukah hanya kebetulan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai t tabel dapat dilihat pada t statistik pada $df = n - k - 1$ atau dengan signifikansi 0,05. Berikut kriteria pengambilan keputusan pada uji t:⁶⁵

- 1) H_a diterima jika $\text{sig } t < \alpha$ (0,05)
- 2) H_o ditolak jika $\text{sig } t > \alpha$ (0,05).

⁶⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal 65

⁶⁵ Rifka Agustianti. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Makassar: Tohar Media, 2022), hal 70

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu model regresi mampu menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Koefisien determinasi, sering disimbolkan sebagai R^2 , memiliki nilai antara 0 hingga 1, dan mewakili persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Secara berfungsi, koefisien determinasi mengukur sejauh mana variabilitas dalam data variabel Y dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam variabel independen atau variabel prediktor (X) yang dimasukkan ke dalam model regresi.⁶⁶

⁶⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal 102

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manurung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Palopo. Didirikan pada tahun 1976, KSP Manurung hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Keberadaan koperasi ini menjadi sangat relevan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sering kali mengalami kesulitan modal untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya.

Sejak memperoleh pengakuan badan hukum dengan nomor 3928/BH/IV tanggal 26 Februari 1976, KSP Manurung terus berbenah dan memperluas cakupan pelayanannya. Tidak hanya terpusat di Kota Palopo, koperasi ini juga telah membuka jaringan pelayanan di berbagai daerah lain seperti Belopa, Masamba, Wotu, Mangkutana, dan Malili. Perluasan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang terjangkau dan terpercaya.

Di Kota Palopo sendiri, KSP Manurung berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Razak yang menjadi pusat kegiatan operasional dan pelayanan kepada anggota serta masyarakat umum. Keberadaan kantor pusat ini merupakan perpanjangan tangan dari pengelolaan koperasi secara menyeluruh yang bertujuan

memberikan pelayanan optimal dan menjangkau lebih banyak kalangan. Letaknya yang strategis memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan simpan pinjam serta mendapatkan pembinaan usaha.

Fungsi utama dari KSP Manurung adalah memberikan akses pembiayaan usaha kepada masyarakat dengan proses yang relatif mudah dan syarat yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan lainnya. Koperasi ini juga turut membantu dalam mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat melalui pinjaman konsumtif, sekaligus memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya fokus pada keuntungan semata, melainkan juga kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama.

Kehadiran KSP Manurung mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Palopo. Banyak pelaku usaha kecil yang telah merasakan manfaat dari layanan koperasi ini, baik dalam bentuk tambahan modal usaha maupun pendampingan usaha. Tidak hanya itu, KSP Manurung juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran di daerah. Hal ini menunjukkan peran koperasi tidak hanya dalam aspek ekonomi mikro, tetapi juga pembangunan sosial.

Visi dari KSP Manurung adalah menjadi lembaga perekonomian masyarakat yang dikelola secara profesional, mengutamakan kesejahteraan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menjadi koperasi yang kokoh, sehat, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, koperasi

menjalankan sejumlah misi, antara lain memasyarakatkan koperasi, menciptakan lapangan kerja produktif, mendorong anggota aktif, serta menciptakan suasana internal dan eksternal yang harmonis dan nyaman.

Dengan keberhasilan yang telah dicapai selama bertahun-tahun, KSP Manurung tidak lepas dari kerja keras seluruh pengurus dan karyawan, serta dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo. Keberhasilan ini menjadi motivasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan. KSP Manurung diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal dan contoh koperasi yang berdaya saing tinggi serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

2. Gambaran Variabel Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data NPL dan ROA koperasi Manurung KC Palopo tahun 2020-2024

Tahun	Bulan	NPL	ROA
2020	Januari	4,79%	4,79%
	Februari	4,84%	4,84%
	Maret	4,88%	4,88%
	April	4,93%	4,93%
	Mei	4,92%	4,92%
	Juni	4,96%	4,96%
	Juli	4,99%	4,99%
	Agustus	5,01%	5,01%
	September	4,97%	4,97%
	Oktober	4,99%	4,99%
	Novembar	5,05%	5,05%
	Desember	5,06%	5,06%
2021	Januari	5,12%	7,3%
	Februari	5,13%	7,3%
	Maret	5,17%	7,4%
	April	5,18%	7,4%

	Mei	5,19%	7,5%
	Juni	5,23%	7,5%
	Juli	5,24%	7,6%
	Agustus	5,27%	7,6%
	September	5,28%	7,6%
	Oktober	5,29%	7,7%
	Novembar	5,28%	7,7%
	Desember	5,29%	7,8%
	Januari	5,33%	7,8%
	Februari	5,33%	7,9%
	Maret	5,35%	7,9%
	April	5,37%	7,9%
2022	Mei	5,40%	8,0%
	Juni	5,40%	8,0%
	Juli	5,41%	8,1%
	Agustus	5,40%	8,1%
	September	5,44%	8,2%
	Oktober	5,41%	8,2%
	Novembar	5,42%	8,2%
	Desember	5,43%	8,3%
	Januari	5,40%	8,3%
	Februari	5,43%	8,4%
	Maret	5,44%	8,4%
	April	5,45%	8,4%
2023	Mei	5,47%	8,5%
	Juni	5,51%	8,5%
	Juli	5,51%	8,5%
	Agustus	5,53%	8,6%
	September	5,53%	8,6%
	Oktober	5,56%	8,7%
	Novembar	5,57%	8,7%
	Desember	5,59%	8,7%
	Januari	5,60%	8,8%
	Februari	5,62%	8,8%
	Maret	5,65%	8,8%
	April	5,66%	8,9%
2024	Mei	5,68%	8,9%
	Juni	5,69%	8,9%
	Juli	5,71%	9,0%
	Agustus	5,73%	6,9%
	September	5,74%	6,9%
	Oktober	5,75%	9,1%
	Novembar	5,77%	9,2%
	Desember	5,78%	9,0%

Tabel di atas menunjukkan perkembangan NPL (*Non-Performing Loan*) dan ROA (*Return on Assets*) dari tahun 2020 hingga 2024. NPL menggambarkan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, sementara ROA menunjukkan sejauh mana sebuah lembaga keuangan mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya.

Pada tahun 2020, nilai rata-rata NPL tercatat sebesar 4,95%, yang meningkat sedikit menjadi 5,22% pada 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan kredit bermasalah, yang dapat menjadi indikator bahwa kualitas kredit mengalami penurunan. Namun, meskipun NPL mengalami sedikit peningkatan, ROA mengalami tren yang positif. Pada 2020, nilai rata-rata ROA tercatat sebesar 7,12%, dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 8,60% pada 2024. Peningkatan ROA ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tersebut semakin efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, meskipun ada peningkatan sedikit pada NPL. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga keuangan tersebut berhasil mengelola asetnya dengan lebih baik, meskipun menghadapi tantangan dalam hal kualitas kredit.

3. Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal dalam suatu model regresi.

Uji normalitas penting untuk memastikan bahwa asumsi dasar model regresi terpenuhi.⁶⁷ Berikut hasil uji normalitas penelitian ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46869309
Most Extreme Differences	Absolute	.242
	Positive	.213
	Negative	-.242
Test Statistic		.242
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 menunjukkan p-value yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji mengikuti distribusi normal. Hal ini mendukung asumsi dasar dalam analisis regresi yang diperlukan untuk memastikan validitas model. Penemuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Satrio Wibisono Muhamad, yang juga menemukan bahwa data yang normal sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Dengan demikian, konsistensi antara hasil penelitian ini dan studi sebelumnya memperkuat argumen bahwa penerapan metode statistik yang tepat dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan dalam konteks kebijakan mikroprudensial di koperasi.

⁶⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara nilai-nilai residual dari model regresi linier pada interval waktu yang berbeda.⁶⁸

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.758 ^a	.574	.567	.47272	1.081

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Mikroprudensial

b. Dependent Variable: Kinerja Koperasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1.081. Nilai Durbin-Watson digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi pada residual dalam model regresi. Dalam hal ini, nilai Durbin-Watson berkisar antara 0 hingga 4, dengan nilai sekitar 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, nilai lebih rendah dari 2 menunjukkan autokorelasi positif, dan nilai lebih tinggi dari 2 menunjukkan autokorelasi negatif. Dengan nilai 1.081, yang lebih kecil dari 2, menunjukkan adanya autokorelasi positif pada model ini, yang berarti residual dalam model regresi cenderung memiliki pola yang saling berhubungan. Temuan ini penting karena autokorelasi dapat mempengaruhi keakuratan estimasi koefisien regresi dan validitas hasil analisis.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sugiyono, yang menyatakan bahwa autokorelasi dapat mengindikasikan adanya pola

⁶⁸Kusumastuti, Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

ketergantungan dalam data yang perlu diatasi untuk mendapatkan hasil yang valid. Penelitian sebelumnya oleh Nur Fajriani juga menekankan pentingnya memeriksa autokorelasi dalam model regresi untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen tidak terdistorsi. Dengan demikian, perhatian terhadap autokorelasi menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas analisis dalam konteks kebijakan mikroprudensial.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi berbeda-beda atau tidak konstan. Jika varians residual tidak konstan, ini dikenal sebagai heteroskedastisitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.629	1.009		.535
	Kebijakan Mikroprudensial	.169	.188	.117	.375

a. Dependent Variable: Abs_RES

Hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,375 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, karena p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti varians residual pada model regresi bersifat konstan dan model dapat dianggap valid. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Dinar Putri Rahmawati, yang menekankan bahwa kestabilan varians residual sangat penting untuk memastikan bahwa estimasi koefisien regresi

dapat diandalkan. Dengan demikian, hasil uji heteroskedastisitas yang positif dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa penerapan kebijakan mikroprudensial dapat dianalisis secara akurat tanpa distorsi akibat varians yang tidak konstan.

b. Uji Analisis Regresi Sederhana

Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.⁶⁹

Tabel 4.5 Uji Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.118	1.255		-2.485	.016
	Kebijakan Mikroprudensial	2.071	.234	.758	8.843	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Koperasi

Berdasarkan hasil uji analisis regresi sederhana, persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = -3.118 + 2.071X$$

Berikut interpretasi persamaan tersebut:

- 1) Intercept (-3.118): Ketika variabel Kebijakan Mikroprudensial bernilai nol (misalnya tidak ada kebijakan mikroprudensial yang diterapkan), maka Kinerja Koperasi akan berada pada nilai -3.118. Meskipun nilai ini mungkin tidak memiliki makna praktis jika variabel independennya tidak

⁶⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal 65

bisa bernilai nol, ini memberikan gambaran awal tentang posisi dasar kinerja koperasi tanpa adanya kebijakan mikroprudensial.

- 2) Koefisien (2.071): Setiap kenaikan satu unit pada Kebijakan Mikroprudensial akan menyebabkan peningkatan Kinerja Koperasi sebesar 2.071 unit, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan mikroprudensial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi.

Temuan ini mendukung teori yang diungkapkan oleh NS Utami, yang menegaskan bahwa kebijakan mikroprudensial memiliki dampak positif pada kinerja lembaga keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan mikroprudensial tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga berkontribusi pada peningkatan profitabilitas koperasi. Keterkaitan ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat dalam mendukung kinerja lembaga keuangan berbasis masyarakat, seperti koperasi.

c. Uji Hipotesis

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji t adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok data atau untuk membandingkan rata-rata dua kelompok:⁷⁰

⁷⁰ Rifka Agustianti. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Makassar: Tohar Media, 2022), hal 70

Tabel 4.6 Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.118	1.255		-2.485	.016
	Kebijakan Mikroprudensial	2.071	.234	.758	8.843	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Koperasi

Hasil uji t (uji parsial) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 8.843 dengan p-value sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan t-tabel sebesar 2.0017, karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, peneliti menolak hipotesis nol (H_0) dan menyimpulkan bahwa Kebijakan Mikroprudensial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Koperasi. Hasil ini didukung oleh p-value yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model ini signifikan secara statistik.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian oleh Satrio Wibisono Muhamad, yang juga menemukan bahwa kebijakan mikroprudensial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan lembaga keuangan. Kolaborasi hasil ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kinerja koperasi, serta menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan risiko yang baik dapat memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu model regresi mampu menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Koefisien determinasi, sering disimbolkan sebagai

R^2 , memiliki nilai antara 0 hingga 1, dan mewakili persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi.⁷¹

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.567	.47272

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Mikroprudensial

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai $R^2 = 0.574$, yang berarti sekitar 57,4% variasi dalam Kinerja Koperasi dapat dijelaskan oleh variabel Kebijakan Mikroprudensial dalam model regresi ini. Sisa 42,6% variasi lainnya kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai R^2 ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, meskipun masih ada ruang untuk memperbaiki model dengan memasukkan faktor lain yang relevan.

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi, seperti kapasitas pengetahuan pengelola dalam menghadapi tantangan, tingkat partisipasi anggota, serta regulasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun lokal. Selain itu, aspek persaingan di pasar dan budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan mikroprudensial. Dengan memasukkan variabel-variabel ini, model analisis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja koperasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan

⁷¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal

lebih relevan dan aplikatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nur Fajriani, yang menekankan bahwa faktor-faktor kebijakan mikroprudensial dapat secara signifikan mempengaruhi stabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian, hasil ini menggarisbawahi perlunya perhatian lebih terhadap variabel lain, seperti partisipasi anggota atau regulasi pemerintah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kinerja koperasi.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung yang diperoleh adalah 8.843, dengan p-value sebesar 0.000. Karena p-value tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Kebijakan Mikroprudensial dan Kinerja Koperasi signifikan secara statistik. Dengan menggunakan t-tabel sebesar 2.0017, dan t-hitung yang lebih besar dari t-tabel, peneliti dapat menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari Kebijakan Mikroprudensial terhadap Kinerja Koperasi. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan Mikroprudensial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Koperasi.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai $R^2 = 0.574$, yang berarti sekitar 57,4% variasi dalam Kinerja Koperasi dapat dijelaskan oleh variabel Kebijakan Mikroprudensial dalam model regresi ini. Ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara Kebijakan Mikroprudensial dan Kinerja Koperasi, meskipun masih terdapat faktor lain di luar variabel yang diteliti yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi.

Hasil penelitian ini sejalan oleh Teori Strukturasi dari Anthony Giddens, yang menyatakan bahwa struktur (dalam hal ini regulasi mikroprudensial dari OJK) memengaruhi perilaku agen (koperasi), namun agen juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan memengaruhi struktur tersebut.⁷² Dalam konteks Koperasi Manurung, regulasi seperti kewajiban kecukupan modal dan manajemen risiko mendorong koperasi untuk membangun sistem yang lebih akuntabel dalam menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, koperasi yang berhasil menerapkan kebijakan ini juga dapat memberikan umpan balik terhadap regulator untuk penyesuaian aturan yang lebih sesuai dengan realitas koperasi. Dengan demikian, kebijakan mikroprudensial tidak hanya menjadi batasan, tetapi juga mendorong koperasi untuk mengembangkan strategi keuangan yang lebih berkelanjutan.

Dari sudut pandang *Agency Theory* oleh Jensen dan Meckling, hubungan antara pengurus koperasi (agen) dan anggota/pemilik modal (prinsipal) menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja keuangan. Penerapan kebijakan mikroprudensial berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mengurangi asimetri informasi dan potensi moral hazard.⁷³ Dalam hal ini, manajemen koperasi terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan bertindak secara profesional dalam pengelolaan pinjaman, karena ada standar pengawasan dari OJK dan ekspektasi dari anggota koperasi.

⁷² Zainal Abidin Achmad. "Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 9.2 (2020): hal 45-62.

⁷³ Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wadayati, and Yosefa Sayekti, "Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 2 (2021).

Pentingnya penerapan kebijakan mikroprudensial secara efektif dalam mendukung kinerja lembaga keuangan, khususnya pada Koperasi Manurung Kota Palopo. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan risiko yang baik melalui kebijakan mikroprudensial, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur keuangannya, serta membangun kepercayaan anggota. Hal ini sangat relevan dalam konteks koperasi yang menjalankan fungsi ekonomi dan sosial sekaligus.

Kebijakan mikroprudensial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karena dirancang untuk menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kebijakan ini memastikan bahwa koperasi memiliki struktur keuangan yang kuat dan mampu mengelola risiko dengan baik. Teori kehati-hatian menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang cermat dalam setiap keputusan finansial.

Dalam konteks koperasi, penerapan kebijakan mikroprudensial seperti pengaturan tingkat kecukupan modal dan pengawasan terhadap kualitas aset mendorong koperasi untuk menjaga rasio Non-Performing Loan (NPL) pada tingkat yang sehat. Ketika koperasi menerapkan kebijakan ini secara efektif, mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kredit, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Dengan demikian, kebijakan mikroprudensial tidak hanya melindungi koperasi dari risiko finansial, tetapi juga memperkuat kinerja keseluruhan koperasi, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan.

Hasil ini juga sejalan dengan Teori Kontingensi oleh Lawrence dan Lorsch, yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan atau struktur organisasi sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan eksternal.⁷⁴ Dalam kasus ini, Koperasi Manurung menghadapi tantangan tingginya NPL dan rendahnya CAR, namun melalui strategi adaptif seperti peningkatan sistem monitoring pembiayaan dan pelatihan manajemen risiko, koperasi mampu meningkatkan kinerjanya secara bertahap. Adaptasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mikroprudensial sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi internal mereka.

Kebijakan mikroprudensial bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan setiap lembaga keuangan memiliki ketahanan terhadap risiko individual. Dalam konteks koperasi seperti Koperasi Manurung Kota Palopo, kebijakan ini mencakup regulasi tentang kecukupan modal, likuiditas, dan manajemen risiko, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kinerja koperasi. Ketika koperasi menjalankan kebijakan ini dengan baik, maka potensi kerugian dapat ditekan dan efisiensi dapat

Koperasi di Kota Palopo tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter anggota melalui prinsip gotong royong dan saling membantu, yang menjadi landasan utama dalam interaksi sosial masyarakat. Budaya organisasi koperasi di daerah ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, di mana transparansi, partisipasi aktif,

⁷⁴ Hotmal Jafar, et al. "Profit maximization theory, survival-based theory and contingency theory: a review on several underlying research theories of corporate turnaround." *Jurnal Ekonom* 13, no. 4 (2020): 136-143

dan akuntabilitas menjadi bagian integral dari operasional, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung di antara anggota. Di tengah tantangan yang dihadapi, seperti fluktuasi ekonomi dan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, koperasi di Kota Palopo dituntut untuk beradaptasi dan meningkatkan kapasitas manajerial agar tetap relevan dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satrio Wibisono Muhamad, yang menyatakan bahwa kebijakan mikroprudensial memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan bank umum syariah.⁷⁵ Penelitian lainnya oleh NS Utami juga menemukan bahwa kebijakan mikroprudensial memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan di bank umum syariah.⁷⁶

⁷⁵ Satrio Wibisono Muhamad. *Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

⁷⁶ Nufita Sari Utami. *Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial Terhadap Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013-2015*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Mikroprudensial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Koperasi Manurung Kota Palopo. Hal ini dibuktikan melalui uji t yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar dari t-tabel, pentingnya kebijakan mikroprudensial dalam meningkatkan kinerja Koperasi Manurung Kota Palopo. Penerapan kebijakan ini terbukti efektif dalam memperkuat struktur keuangan dan manajemen risiko, yang esensial untuk keberlanjutan operasional koperasi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang tepat, koperasi dapat lebih responsif terhadap tantangan ekonomi dan meningkatkan layanan kepada anggotanya. Bukan hanya semata-mata kebijakan mikroprudensial yang mempengaruhi kinerja keuangan Koperasi Manurung tersebut, tentu juga di pengaruhi oleh factor kegiatan bisnis keuangan.

Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan sangat dianjurkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif terhadap kinerja dan kesejahteraan anggota. Penelitian ini juga membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka saran penelitian ini yaitu:

1. Disarankan untuk lebih mengimplementasikan pelatihan berkelanjutan pada koperasi untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen resiko kredit.
2. Koperasi Manurung wajib memberikan laporan keuangan kepada publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membangun kepercayaan di antara anggotanya serta masyarakat, sehingga dapat memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi.
3. Koperasi Manurung sebaiknya mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang lebih ketat dan terstruktur, termasuk pelatihan bagi pengurus tentang analisis kredit dan pemantauan kualitas aset, guna menurunkan rasio Non-Performing Loan (NPL) dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.
4. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperluas kajian dengan menambahkan variabel lain seperti kebijakan makroprudensial, manajemen risiko, atau tata kelola koperasi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja koperasi, khususnya Koperasi Manurung sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zainal Abidin. "Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 45-62.
- Agustianti, Rifka. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: Tohar Media, 2022.
- Burju Silalahi, Eko Saputra. "Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 6, 2021.
- Callahan, *Project Manajement Accounting: Budgrting, Tracking and Reporting Cost and Profitability*, 2007.
- David, F. R. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Drucker, Peter. *The Practice of Management*. Harper & Row, 2021.
- Fajriani, Nur. "Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Stabilitas Bank di Indonesia." Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Faraji, Omid. "Conceptual structure of balanced scorecard research: A co-word analysis." *Evaluation and Program Planning* 94 (2022): 102128.
- Fathihani, Nasution, and Ibnu Haris, "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)," *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan (Jbemk)* 1, no. 1 (2021), <https://abnusjournal.com/jbemk/issue/view/3>.
- Febriani, Siska Fajar. "Pengaruh Komunikasi, Disiplin Kerja, Semangat Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Tani (Koptan) Jasa Tirta Sendang Tulungagung." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 153–168, doi:10.55606/jupsim.v1i3.677.
- Gaffar, Arzalsyah, A., Imam, M. A., Syahrani, D., & Purniawan, D. "Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Praktik Manajemen Laba Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Edunomika*, vol. 8, no. 3, 2024.

- Hamida, Ambas, and Kulkarni Kulkarni. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Aladin Syariah." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 96-106.
- Hanafi, Imam. "Etos Kerja Seorang Muslim," 22 May 2024. Accessed 30 Jan. 2024.
- Hidayat, Arifah, and Diana Wiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, pp. 21-24.
- Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wadayati, and Yosefa Sayekti, "Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 2 (2021).
- Jafar, Hotmal, et al. "Profit Maximization Theory, Survival-Based Theory and Contingency Theory: A Review on Several Underlying Research Theories of Corporate Turnaround." *Jurnal Ekonom*, vol. 13, no. 4, 2020, pp. 136-143.
- Kaplan, R. S., and D. P. Norton. *The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance*. Harvard Business Review, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (An-Nisa : 58). Kemenag RI.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan mikroprudensial, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 15.
- Kusumastuti, Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Liu, Zhijun. "Implementation of the balanced scorecard in large firms: A systematic review." *Asian Journal of Accounting and Finance* 6.2 (2024): 1-11.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mintzberg, Henry. *The Nature of Managerial Work*. Harper & Row, 2019.
- Muarief, Ridho. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi, 2024.
- Nasaria, N. "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)." 2014.

- Otoritas Jasa Keuangan. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65*, 2017.
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, 2012.
- Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Universitas Prof. Moestopo, 2020), Hal . 6-7.
- Rahmawati, Dinar Putri. "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2017." Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021.
- Sirait, Pirmatua. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: RAS, 2021.
- Syah, Arzal, Muh Aldhy Hamid, and Sofyan Hamid. "Analytical Procedure Penentuan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia." *YUME: Journal of Management*, vol. 4, no. 1, 2021.
- Ulum, Ihyaul. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Jakarta: UMMPress, 2021.
- Utami, N. S. "Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial Terhadap Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013-2015." Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*. Bandung: Pustaka Abadi, 2019.
- Wibisono Muhamad, Satrio. "Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah." Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Wiratna Sujarweni, V. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Zainuddin, Erwin, M. Nur Alam Muhajir, and Muhammad Rusli. "Organizational Commitment, Employees Performance And Islamic Work Ethics: Halal Restaurant Perspective." *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, June 2023.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1: Data Variabel

Bulan	Kredit Bermasalah	Kredit Bruto	NPL (%)	Bulan	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (%)
2020				2020			
Januari	50.023.245	1.045.325.125	4,79%	Januari	130.021.225	1.502.103.250	8,7%
Februari	51.214.672	1.057.328.995	4,84%	Februari	101.269.196	1.506.999.711	6,7%
Maret	52.245.345	1.070.123.345	4,88%	Maret	102.538.392	1.513.999.421	6,8%
April	53.453.100	1.083.542.712	4,93%	April	103.807.588	1.520.999.132	6,8%
Mei	54.023.234	1.097.301.345	4,92%	Mei	105.076.785	1.527.998.843	6,9%
Juni	55.112.678	1.110.224.110	4,96%	Juni	106.345.981	1.534.998.553	6,9%
Juli	56.002.874	1.123.109.450	4,99%	Juli	107.615.177	1.541.998.264	7,0%
Agustus	56.879.230	1.136.257.845	5,01%	Agustus	108.884.373	1.548.997.974	7,0%
September	57.091.825	1.149.540.032	4,97%	September	110.153.569	1.555.997.685	7,1%
Oktober	58.045.987	1.162.432.410	4,99%	Oktober	111.422.765	1.562.997.395	7,1%
November	59.321.655	1.175.647.225	5,05%	November	112.691.961	1.569.997.106	7,2%
Desember	60.216.543	1.189.320.890	5,06%	Desember	113.961.157	1.576.996.816	7,2%
2021				2021			
Januari	61.432.234	1.200.341.765	5,12%	Januari	115.230.353	1.583.996.527	7,3%
Februari	62.235.654	1.213.123.490	5,13%	Februari	116.499.549	1.590.996.237	7,3%
Maret	63.451.233	1.226.764.515	5,17%	Maret	117.768.745	1.597.995.948	7,4%
April	64.217.456	1.240.255.110	5,18%	April	119.037.941	1.604.995.658	7,4%
Mei	65.021.543	1.253.734.695	5,19%	Mei	120.307.137	1.611.995.369	7,5%
Juni	66.345.987	1.267.435.678	5,23%	Juni	121.576.333	1.618.995.079	7,5%
Juli	67.087.765	1.280.344.789	5,24%	Juli	122.845.529	1.625.994.790	7,6%
Agustus	68.110.342	1.293.543.245	5,27%	Agustus	124.114.725	1.632.994.501	7,6%
September	69.001.420	1.306.324.671	5,28%	September	125.383.921	1.639.994.211	7,6%
Oktober	69.762.542	1.319.875.890	5,29%	Oktober	126.653.117	1.646.993.922	7,7%
November	70.431.054	1.333.207.245	5,28%	November	127.922.313	1.653.993.632	7,7%
Desember	71.221.672	1.347.459.500	5,29%	Desember	129.191.509	1.660.993.343	7,8%
2022				2022			
Januari	72.543.567	1.360.453.150	5,33%	Januari	130.460.705	1.667.993.054	7,8%
Februari	73.221.874	1.374.022.475	5,33%	Februari	131.729.901	1.674.992.764	7,9%
Maret	74.210.054	1.387.976.500	5,35%	Maret	132.999.097	1.681.992.475	7,9%
April	75.310.144	1.401.563.112	5,37%	April	134.268.293	1.688.992.185	7,9%
Mei	76.432.988	1.415.213.230	5,40%	Mei	135.537.489	1.695.991.896	8,0%
Juni	77.125.432	1.428.733.090	5,40%	Juni	136.806.685	1.702.991.607	8,0%
Juli	78.019.453	1.442.129.845	5,41%	Juli	138.075.881	1.709.991.318	8,1%
Agustus	78.655.988	1.455.264.109	5,40%	Agustus	139.345.077	1.716.991.029	8,1%
September	79.843.222	1.468.972.450	5,44%	September	140.614.273	1.723.990.740	8,2%

Oktober	80.126.578	1.482.343.233	5,41%	Oktober	141.883.469	1.730.990.451	8,2%
November	81.032.454	1.495.065.987	5,42%	November	143.152.665	1.737.990.162	8,2%
Desember	81.984.765	1.509.004.599	5,43%	Desember	144.421.861	1.744.989.873	8,3%
2023				2023			
Januari	82.165.899	1.522.431.679	5,40%	Januari	145.691.057	1.751.989.584	8,3%
Februari	83.453.232	1.536.742.440	5,43%	Februari	146.960.253	1.758.989.295	8,4%
Maret	84.324.555	1.550.567.334	5,44%	Maret	148.229.449	1.765.989.006	8,4%
April	85.210.423	1.563.882.890	5,45%	April	149.498.645	1.772.988.717	8,4%
Mei	86.221.332	1.577.526.150	5,47%	Mei	150.767.841	1.779.988.428	8,5%
Juni	87.653.672	1.590.231.455	5,51%	Juni	152.037.037	1.786.988.139	8,5%
Juli	88.423.654	1.603.642.340	5,51%	Juli	153.306.233	1.793.987.850	8,5%
Agustus	89.432.210	1.616.157.320	5,53%	Agustus	154.575.429	1.800.987.561	8,6%
September	90.221.540	1.630.106.210	5,53%	September	155.844.625	1.807.987.272	8,6%
Oktober	91.432.765	1.643.532.490	5,56%	Oktober	157.113.821	1.814.986.983	8,7%
November	92.210.467	1.656.862.000	5,57%	November	158.383.017	1.821.986.694	8,7%
Desember	93.432.876	1.670.250.120	5,59%	Desember	159.652.213	1.828.986.405	8,7%
2024				2024			
Januari	94.321.765	1.683.212.340	5,60%	Januari	160.921.409	1.835.986.116	8,8%
Februari	95.324.654	1.695.831.550	5,62%	Februari	162.190.605	1.842.985.827	8,8%
Maret	96.543.342	1.708.245.240	5,65%	Maret	163.459.801	1.849.985.538	8,8%
April	97.432.556	1.720.222.445	5,66%	April	164.729.000	1.856.985.249	8,9%
Mei	98.432.675	1.733.432.890	5,68%	Mei	165.998.196	1.863.984.960	8,9%
Juni	99.432.765	1.746.125.475	5,69%	Juni	167.267.392	1.870.984.671	8,9%
Juli	100.432.876	1.758.962.330	5,71%	Juli	168.536.588	1.877.984.382	9,0%
Agustus	101.432.987	1.771.122.544	5,73%	Agustus	129.805.784	1.884.984.093	6,9%
September	102.432.765	1.783.876.345	5,74%	September	131.074.980	1.891.983.804	6,9%
Oktober	103.221.654	1.795.657.100	5,75%	Oktober	172.344.176	1.898.983.515	9,1%
November	104.432.765	1.809.453.890	5,77%	November	175.613.373	1.905.983.226	9,2%
Desember	105.432.876	1.823.345.650	5,78%	Desember	174.948.600	1.939.382.595	9,0%

Lampiran 2: Data Hasil SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46869309
Most Extreme Differences	Absolute	.242
	Positive	.213
	Negative	-.242
Test Statistic		.242
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.758 ^a	.574	.567	.47272	1.081

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Mikroprudensial

b. Dependent Variable: Kinerja Koperasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.629	1.009		-.623	.535
	Kebijakan Mikroprudensial	.169	.188	.117	.895	.375

a. Dependent Variable: Abs_RES

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.567	.47272

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Mikroprudensial

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-3.118	1.255		-2.485	.016
	Kebijakan Mikroprudensial	2.071	.234	.758	8.843	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Koperasi

Lampiran 3: Dokumentasi Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpstpplo@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0295/IP/DPMPSTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DHESMA WIDIANTI
Jenis Kelamin : P
Alamat : Dsn. Karanganyar, Kec. Tomoni, Kab Luwu Timur
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 2104020072

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Analisis Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Manurung Kota Palopo

Lokasi Penelitian : Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 14 Maret 2025 s.d. 14 Juni 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 14 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian







RIWAYAT HIDUP



DHESMA WIDIANTI, Lahir pada tanggal 12 Desember 2003 di Palopo, Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Libanun Sarmin dan Ibu Yulfita Kala. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Poros Cendana Hitam Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan

dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di Tk AN-NUR'AIN, Kemudian penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2015 di SDN 171 PURWOSARI, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan pada tahun 2018 di SMPN 10 PALOPO, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada tahun 2021 di SMAN 10 LUWU TIMUR. Setelah lulus di SMA pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan pada bidang yang ditekuni yaitu program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person penulis : *21108400021@iainpalopo.ac.id*